



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENDI ANDRIAWAN BIN ENCEP SAEPULOH (Alm);  
Tempat Lahir : Sukabumi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 17 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Sindangsari RT.004 RW.002 Desa Ciwarak  
Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENDI ANDRIAWAN Bin ENCEP SAEPULOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENDI ANDRIAWAN Bin ENCEP SAEPULOH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 dengan atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur ;
  - 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor seri ATM 5221 8431 3068 8125; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-07/M.2.33/Eoh.2/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa DENDI ANDRIAWAN Bin ENCEP SAEPULOH (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi yakni antara bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Ciwarak Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya

Halaman 2 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi Aris melalui whatsapp yang pada intinya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Aris sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings sehingga kalau memasukkan lamaran pada bulan Oktober 2022 maka bulan November 2022 sudah bisa mulai bekerja di perusahaan tersebut, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Aris tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa terdakwa sehingga saksi Aris membayar uang administrasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- dengan cara dicicil yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib saksi Aris menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,-, kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib, saksi Aris mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 700.000,-, ketiga hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib, saksi Aris mentransfer uang kepada Terdakwa nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 600.000,-, dan keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 saksi Aris menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,-;

Bahwa pada saksi Nyoman, Terdakwa juga memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Nyoman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Nyoman tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Nyoman membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara dicicil yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 11.00 wib saksi Nyoman menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-, dan kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.00 wib, saksi Nyoman menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa pada saksi Yuda, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Yuda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Yuda tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Yuda membayar uang administrasi kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 19 November 2022, saksi Yuda mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa pada saksi Ari Ripai, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Ari Ripai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ari Ripai tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ari Ripai membayar uang administrasi kepada Terdakwa melalui saksi Aris kemudian saksi Aris menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saksi Beni, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Beni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Beni tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Beni membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara dicicil yaitu yang pertama menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- lalu yang kedua saksi Beni mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 1.300.000,-;

Bahwa pada saksi Ujang Deden, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Ujang Deden sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ujang Deden tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ujang Deden membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa setelah saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni dan saksi Ujang Deden menyerahkan uang administrasi tersebut ternyata tidak ada kejelasan tentang pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni pernah diajak oleh Terdakwa ke sebuah perusahaan di Kota Tasikmalaya dengan alasan Terdakwa sudah ada panggilan pekerjaan padahal saksi-saksi tersebut hanya menunggu di luar area perusahaan dan tidak ada hasilnya selanjutnya saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni pulang pergi ke perusahaan tersebut akan tetapi alasan Terdakwa bahwa tiap harinya ada kendala mengenai proses penerimaan karyawan sehingga pada

Halaman 5 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya karena tidak ada kepastian panggilan pekerjaan tersebut lalu saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai datang ke perusahaan tersebut tanpa didampingi Terdakwa dan setelah dikonfirmasi kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan memberitahukan bahwa perusahaan tersebut bernama PT. Inti Kencana Wiraputra bukan PT. Wings dan pihak perusahaan juga memberitahukan tidak ada lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut selain itu perusahaan juga tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdr. Angga. Atas informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Bahwa perkataan Terdakwa yang memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- dan kenal dengan sdr. Angga bagian HRD PT. Wings karena sebenarnya sdr. Angga itu tidak ada hanya rekayasa Terdakwa serta perkataan harus membayar administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk kelancaran penerimaan pekerjaan tersebut merupakan rekayasa dan akal-akalan Terdakwa saja karena sebenarnya Terdakwa tidak tahu mengenai lowongan pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja di PT. Wings tersebut. Selain itu sebenarnya perusahaan yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai bukan PT. Wings.

Bahwa dari awal Terdakwa sengaja membuat rekayasa karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga uang dari saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai dan saksi Ujang sebenarnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi dan membayar hutang Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Aris, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai dan saksi Ujang mengalami kerugian masing-masing sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nyoman mengalami kerugian masing-masing sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan kerugian sebesar ± Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa DENDI ANDRIAWAN Bin ENCEP SAEPULOH (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi yakni antara bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya pada

Halaman 6 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Ciwarak Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi Aris melalui whatsapp yang pada intinya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Aris sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings sehingga kalau memasukkan lamaran pada bulan Oktober 2022 maka bulan November 2022 sudah bisa mulai bekerja di perusahaan tersebut, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Aris tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Aris membayar uang administrasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- dengan cara dicicil yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib saksi Aris menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,-, kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib, saksi Aris mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 700.000,-, ketiga hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib, saksi Aris mentransfer uang kepada Terdakwa nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 600.000,-, dan keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 saksi Aris menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,-;

Bahwa pada saksi Nyoman, Terdakwa juga memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Nyoman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di

Halaman 7 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memper lancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Nyoman tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Nyoman membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara dicicil yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 11.00 wib saksi Nyoman menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.00 wib, saksi Nyoman menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-,

Bahwa pada saksi Yuda, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Yuda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memper lancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Yuda tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Yuda membayar uang administrasi kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 19 November 2022, saksi Yuda mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa pada saksi Ari Ripai, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Ari Ripai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memper lancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ari Ripai tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ari Ripai membayar uang administrasi kepada Terdakwa melalui saksi Aris kemudian saksi Aris menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa pada saksi Beni, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat

Halaman 8 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Beni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Beni tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Beni membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara dicicil yaitu yang pertama menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- lalu yang kedua saksi Beni mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 1.300.000,-;

Bahwa pada saksi Ujang Deden, Terdakwa memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh saksi Ujang Deden sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mempermudah supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan yang pada intinya bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Angga yang merupakan HRD PT. Wings untuk membantu memperlancar memasukkan lamaran pekerjaan, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ujang Deden tertarik dan percaya terhadap kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ujang Deden membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 4078-01-031549-53-7 an. Dendi Andriawan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa setelah saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni dan saksi Ujang Deden menyerahkan uang administrasi tersebut ternyata tidak ada kejelasan tentang pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni pernah diajak oleh Terdakwa ke sebuah perusahaan di Kota Tasikmalaya dengan alasan Terdakwa sudah ada panggilan pekerjaan padahal saksi-saksi tersebut hanya menunggu di luar area perusahaan dan tidak ada hasilnya selanjutnya saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Ari Ripai, saksi Beni pulang pergi ke perusahaan tersebut akan tetapi alasan Terdakwa bahwa tiap harinya ada kendala mengenai proses penerimaan karyawan sehingga pada akhirnya karena tidak ada kepastian panggilan pekerjaan tersebut lalu saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai datang ke

Halaman 9 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut tanpa didampingi Terdakwa dan setelah dikonfirmasi kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan memberitahukan bahwa perusahaan tersebut bernama PT. Inti Kencana Wiraputra bukan PT. Wings dan pihak perusahaan juga memberitahukan tidak ada lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut selain itu perusahaan juga tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdr. Angga. Atas informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Bahwa perkataan Terdakwa yang memberitahukan adanya lowongan pekerjaan di PT. Wings dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000,- dan kenal dengan sdr. Angga bagian HRD PT. Wings karena sebenarnya sdr. Angga itu tidak ada hanya rekayasa Terdakwa serta perkataan harus membayar administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk kelancaran penerimaan pekerjaan tersebut merupakan rekayasa dan akal-akalan Terdakwa saja karena sebenarnya Terdakwa tidak tahu mengenai lowongan pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja di PT. Wings tersebut. Selain itu sebenarnya perusahaan yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai bukan PT. Wings.

Bahwa dari awal Terdakwa sengaja membuat rekayasa karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga uang dari saksi Aris, saksi Nyoman, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai dan saksi Ujang sebenarnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi dan membayar hutang Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Aris, saksi Yuda, saksi Beni dan saksi Ari Ripai dan saksi Ujang mengalami kerugian masing-masing sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nyoman mengalami kerugian masing-masing sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan kerugian sebesar ± Rp. 14.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi ARIS RISMAWAN Bin TOTO

Halaman 10 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari, RT 004 RW 002, Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada tanggal 20 Oktober 2022, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui media sosial WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings yang berlokasi di daerah Kota Tasikmalaya dengan gaji perbulanya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mempermudah atau supaya cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Direktur) atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings tersebut sehingga kalau memasukan lamaran kerja pada bulan Oktober 2022 maka pada bulan Nopember 2022 sudah bisa mulai bekerja di perusahaan PT. Wings tersebut ;
- Bahwa saksi tertarik melamar kerja di perusahaan PT. Wings tersebut dan menyanggupi membayar biaya administrasi yang harus dibayar tetapi dibayar secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Sindangsari Rt.004 Rw.002 Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Kedua saksi mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 atas nama DENDI ANDRIAWAN sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 Wib melalui BRILink Bumdes Jaya Abadi;
  - Ketiga saksi mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 atas nama DENDI ANDRIAWAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 Wib melalui Rekening Bank Mandiri milik temannya;
  - Keempat saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02

Halaman 11 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib di daerah Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang yang dilakukan secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA pernah diajak oleh Terdakwa pergi ke sebuah perusahaan di daerah Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dengan alasan sudah ada panggilan namun pada saat itu saksi dan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menunggu diluar area perusahaan tersebut dan kami pulang pergi ke perusahaan tersebut kurang lebih sampai 8 (delapan) hari (mulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022) saat menunggu panggilan dikarenakan Terdakwa mengatakan tiap hari ada kendala mengenai proses penerimaan karyawan di perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 datang 3 (tiga) orang yaitu YUDA FAUZI, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI ke perusahaan tersebut yang tujuannya sama dengan saksi yaitu menunggu panggilan penerimaan menjadi karyawan perusahaan PT. Wings tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dikarenakan sudah terlalu lama menunggu panggilan serta penasaran dengan kejadian tersebut maka saksi bersama dengan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, YUDA FAUZI, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI konfirmasi ke perusahaan tersebut tanpa didampingi oleh Terdakwa untuk menanyakan adanya lowongan penerimaan pegawai baru dan setelah dikonfirmasi pihak perusahaan memberitahukan bahwa tidak ada lowongan penerimaan karyawan baru serta pihak perusahaan tidak kenal dengan Terdakwa sehingga kami langsung mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa nama perusahaan tersebut bukan perusahaan PT.Wings melainkan perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra dan tidak ada nama ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) di perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa agar diterima menjadi karyawan perusahaan PT.Wings karena omongannya Terdakwa manis dan meyakinkan ;
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikannya tetapi Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit yang seakan-akan hanya mengulur-ngulur waktu yang tidak ada kepastiannya ;

Halaman 12 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menagih uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa karena saksi tidak menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi ARI RIPAI Bin AHMAD

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, orang lain yang menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, YUDA FAUZI, NYOMAN NISPIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan UJANG DEDEDEN ;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings dengan gaji perbulannya Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar untuk memperlancar sewaktu memasukan lamaran pekerjaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan jika sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings sehingga bisa membantu sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings tersebut;
- Bahwa setelah saksi yang mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi berminat untuk memasukan lamaran pekerjaan ke perusahaan PT. Wings tersebut serta menyerahkan uang untuk biaya administrasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk bekerja di perusahaan PT Wings sebagai supir ;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa tetapi saksi meminta bantuan kepada saksi ARIS RISMAWAN untuk menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa kemudian uang tersebut oleh saksi ARIS RISMAWAN diserahkan secara tunai kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira Jam 15.00 Wib di area parkir Masjid Besar Kawalu Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa tersebut pada saat itu tidak diberi kwitansi atau surat penyerahan uang hanya mengandalkan kepercayaan saja sehubungan kami semua sebelumnya sudah saling kenal;

Halaman 13 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi melihat 3 (tiga) orang yang tujuannya sama dengan saksi menunggu panggilan penerimaan karyawan perusahaan PT Wings tersebut yaitu YUDA FAUZI, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARIS RISMAWAN;
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikannya tetapi Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit yang seakan-akan hanya mengulur-ngulur waktu yang tidak ada kepastiannya;
- Bahwa saksi pernah menagih uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa karena saksi tidak menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi BENI IRAWAN Bin HADAR

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, orang lain yang menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, YUDA FAUZI, NYOMAN NISPIANA SAPUTRA, UJANG DEDEDEN dan saksi ARI RIPAI;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Kp. Bantarhuni, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dan kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Jam 16.00 Wib di Kp. Bantarhuni, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa namun sewaktu saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada kwitansi atau surat penyerahan uang kepada Terdakwa, yang kedua saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA milik saksi ke ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomer rekening 4078-01-031549-53-7 sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings dengan gaji perbulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar untuk memperlancar sewaktu memasukan lamaran pekerjaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang

Halaman 14 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan HRD (Human Risorce Direktur) atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings tersebut sehingga bisa membantu sewaktu memasuki lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings tersebut;

- Bahwa setelah saksi yang mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi berminat untuk memasuki lamaran pekerjaan ke perusahaan PT. Wings tersebut dan menyerahkan uang biaya administrasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi melihat 3 (tiga) orang yang tujuannya sama dengan saksi menunggu panggilan penerimaan karyawan perusahaan PT Wings tersebut yaitu YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN ;
- Bahwa setelah menunggu lama tidak ada kepastian maka pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dikarenakan penasaran maka saksi, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI, saksi ARIS RISMAWAN dan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA mengkonfirmasi ke perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut tanpa didampingi oleh Terdakwa untuk menanyakan adanya lowongan atau penerimaan pegawai baru dan setelah dikonfirmasi ke perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut pihak perusahaan memberitahukan jika tidak ada lowongan atau penerimaan karyawan baru ;
- Bahwa ternyata nama perusahaan yang didatangi oleh saksi dan rekan-rekan korban lainnya bukan PT WINGS tetapi PT. Inti Kencana Wiraputra dan tidak ada nama ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikannya tetapi Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit yang seakan-akan hanya mengulur-ngulur waktu yang tidak ada kepastiannya;
- Bahwa saksi pernah menagih uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa karena saksi tidak menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa agar diterima menjadi karyawan perusahaan PT.Wings karena omongannya Terdakwa manis dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Halaman 15 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada 6 (enam) orang korban dapat diterima bekerja di PT WINGS dengan persyaratan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan menjanjikan kepada para korban dapat diterima bekerja di PT WINGS dengan gaji sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) orang korban yang telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT WINGS adalah :
  1. Saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut : kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.004 Rw.002 Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di daerah Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
  2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 13.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang dirumah DEA LISTIA memberitahukan kepada Terdakwa jika sudah mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UJANG DEDEN mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib ;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah NYOMAN NISFIANA SAPUTRA dan pada saat itu NYOMAN NISFIANA SAPUTRA langsung menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar biaya administrasi dan untuk kekurangannya akan diserahkan malam harinya dan setelah ada kesanggupan seperti itu maka sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah NYOMAN NISFIANA SAPUTRA dan pada saat itu NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menyerahkan uang lagi secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi BENI IRAWAN yang beralamat di Kp. Bantarhuni RT 005 RW 008, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya kemudian saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira Jam 15.00 Wib, saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kedua sekira Jam 16.00 Wib, saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira Jam 13.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang di rumah dihubungi oleh saksi ARIS RISMAWAN yang memberitahukan jika dirinya ketipian uang oleh saksi ARI RIPAI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya administrasi tersebut dan karena pada saat itu saksi ARIS RISMAWAN sedang berada di daerah Kota Tasikmalaya maka oleh Terdakwa diajak bertemu di area parkir Masjid Besar Kawalu Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dan sekira Jam 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi ARIS RISMAWAN lalu saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang kepunyaan saksi ARI RIPAI tersebut kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ANGGA tidak bekerja sebagai HRD Manager di PT WINGS dan Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai vendor di PT WINGS ;
- Bahwa Terdakwa membawa para korban ke PT. Inti Kencana Wiraputra agar para korban percaya dengan perkataan Terdakwa ;

Halaman 17 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan oleh para korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur adalah buku tabungan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik para korban karena uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 dengan atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur ;
- 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor seri ATM 5221 8431 3068 8125;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada 6 (enam) orang korban yaitu saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, UJANG DEDEDEN, NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan persyaratan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan menjanjikan kepada para korban dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan gaji sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings dengan gaji perbulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada para korban tetapi ada biaya administrasi yang harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperlancar sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings dan Terdakwa juga untuk meyakinkan para korban mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) Manager atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings sehingga bisa membantu sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings tersebut;

- Bahwa benar setelah para korban mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian para korban yang berminat bekerja di perusahaan PT. Wings tersebut memasukan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan PT. Wings dan menyerahkan uang biaya administrasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar 6 (enam) orang korban yang telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings adalah :
  1. Saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut : kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.004 Rw.002 Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di daerah Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
  2. DEA LISTIA telah mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 13.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UJANG DEDEN mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib ;
  4. NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 dirumahnya;
  5. Saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dirumahnya ;
  6. Saksi ARI RIPAI telah menitipkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS RISMAWAN untuk membayar biaya administrasi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira Jam 13.00 Wib dan uang diserahkan di area parkir Masjid Besar Kawalu Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar setelah menunggu lama tidak ada kepastian mengenai penerimaan menjadi karyawan perusahaan PT. Wings maka pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi BENI IRAWAN, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI, saksi ARIS RISMAWAN dan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA mengkonfirmasi ke perusahaan yang pernah didatangi bersama dengan Terdakwa dan ternyata perusahaan yang didatangi tersebut bukan perusahaan PT. Wings tetapi perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra dan saat itu perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra memberitahukan jika tidak ada lowongan atau penerimaan karyawan baru serta tidak ada nama ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) di perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut;
  - Bahwa benar saksi BENI IRAWAN, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikannya di perusahaan PT. Wings tersebut tetapi Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit yang seakan-akan hanya mengulur-ngulur waktu yang tidak ada kepastiannya;
  - Bahwa benar saksi BENI IRAWAN, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN pernah menagih uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa karena tidak diterima menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi BENI IRAWAN, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN tersebut ;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai vendor di perusahaan PT. Wings;

Halaman 20 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANGGA tidak bekerja sebagai HRD Manager di perusahaan PT. Wings dan Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa para korban ke PT. Inti Kencana Wiraputra agar para korban percaya dengan perkataan Terdakwa yang dapat memasukkan para korban menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings;
- Bahwa benar buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 atas nama DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur adalah buku tabungan milik Terdakwa DENDI ANDRIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik para korban karena uang yang diserahkan oleh para korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan

Halaman 21 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa DENDI ANDRIAWAN BIN ENCEP SAEPULOH (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada 6 (enam) orang korban yaitu saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, UJANG DEDEN, NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan persyaratan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan menjanjikan kepada para korban dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan gaji sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings dengan gaji perbulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada para korban tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperlancar sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings dan Terdakwa juga untuk meyakinkan para korban mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) Manager atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings sehingga bisa

Halaman 22 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings tersebut. Setelah para korban mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian para korban yang berminat bekerja di perusahaan PT. Wings tersebut memasukan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan PT. Wings dan menyerahkan uang biaya administrasi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang korban yang telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings adalah :

1. Saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut : kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.004 Rw.002 Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di daerah Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
2. DEA LISTIA telah mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 13.00 Wib;
3. UJANG DEDEN mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib ;
4. NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 di rumahnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dirumahnya ;
6. Saksi ARI RIPAI telah menipiskan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS RISMAWAN untuk membayar biaya administrasi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira Jam 13.00 Wib dan uang diserahkan di area parkir Masjid Besar Kawalu Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa setelah menunggu lama tidak ada kepastian mengenai penerimaan menjadi karyawan perusahaan PT. Wings maka pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi BENI IRAWAN, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI, saksi ARIS RISMAWAN dan NYOMAN NISFIANA SAPUTRA mengkonfirmasi ke perusahaan yang pernah didatangi bersama dengan Terdakwa dan ternyata perusahaan yang didatangi tersebut bukan perusahaan PT. Wings tetapi perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra dan saat itu perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra memberitahukan jika tidak ada lowongan atau penerimaan karyawan baru serta tidak ada nama ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) di perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai vendor di perusahaan PT. Wings dan ANGGA tidak bekerja sebagai HRD Manager di perusahaan PT. Wings tetapi Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja. Terdakwa juga membawa para korban ke PT. Inti Kencana Wiraputra agar para korban percaya dengan perkataan Terdakwa yang dapat memasukkan para korban menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings;

Menimbang, bahwa saksi BENI IRAWAN, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikannya di perusahaan PT. Wings tersebut tetapi Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit yang seakan-akan hanya mengulur-ngulur waktu yang tidak ada kepastiannya. Saksi BENI IRAWAN, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN juga pernah menagih uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa karena tidak diterima menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi BENI IRAWAN, YUDA FAUZI, saksi ARI RIPAI dan saksi ARIS RISMAWAN tersebut karena uang yang diserahkan oleh para korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh para korban kepada Terdakwa dikirim ke Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 atas nama DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur yang merupakan buku tabungan milik Terdakwa DENDI ANDRIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang meminta 6 (enam) orang korban yaitu saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, UJANG DEDEDEN, NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI agar menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai persyaratan agar dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings padahal perusahaan yang didatangi oleh saksi ARIS RISMAWAN, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI bersama dengan Terdakwa tersebut bukan perusahaan PT. Wings tetapi perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra dan saat itu perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra memberitahukan jika tidak ada lowongan atau penerimaan karyawan baru serta tidak ada nama ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) Manager di perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa untuk keuntungan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan perkataan Terdakwa yang menjanjikan kepada para korban menjadi pegawai di perusahaan PT. Wings yang disertai dengan tindakan Terdakwa mengajak para korban ke perusahaan PT. Wings yang ternyata adalah perusahaan PT. Inti Kencana Wiraputra agar lebih meyakinkan para korbannya tersebut adalah rangkaian kebohongan yang sengaja dilakukan Terdakwa agar para korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada 6 (enam) orang korban yaitu saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, UJANG DEDEDEN, NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan persyaratan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 25 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan menjanjikan kepada para korban dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings dengan gaji sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Wings dengan gaji perbulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada para korban tetapi ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperlancar sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings dan Terdakwa juga untuk meyakinkan para korban mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan ANGGA yang merupakan HRD (Human Resource Development) Manager atau Pimpinan bagian kepengurusan karyawan di perusahaan PT. Wings sehingga bisa membantu sewaktu memasukan lamaran pekerjaan di perusahaan PT. Wings tersebut. Setelah para korban mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian para korban yang berminat bekerja di perusahaan PT. Wings tersebut memasukan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan PT. Wings dan menyerahkan uang biaya administrasi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang korban yang telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings adalah :

1. Saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut : kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 08.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.004 Rw.002 Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah menerima uang dari saksi ARIS RISMAWAN yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00

Halaman 26 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib, saksi ARIS RISMAWAN telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di daerah Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
2. DEA LISTIA telah mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 13.00 Wib;
  3. UJANG DEDEN mentransfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib ;
  4. NYOMAN NISFIANA SAPUTRA menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 dirumahnya;
  5. Saksi BENI IRAWAN menyerahkan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dirumahnya ;
  6. Saksi ARI RIPAI telah menitipkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS RISMAWAN untuk membayar biaya administrasi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira Jam 13.00 Wib dan uang diserahkan di area parkir Masjid Besar Kawalu Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang meminta 6 (enam) orang korban yaitu saksi ARIS RISMAWAN, DEA LISTIA, UJANG DEDEN, NYOMAN NISFIANA SAPUTRA, saksi BENI IRAWAN dan saksi ARI RIPAI agar menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk NYOMAN NISFIANA SAPUTRA yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai persyaratan agar dapat diterima bekerja di perusahaan PT. Wings yang dilakukan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 merupakan perbuatan yang masing-masing telah sempurna sehingga masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang

Halaman 27 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 dengan atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur;
- 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor seri ATM 5221 8431 3068 8125;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan jika seluruh uang yang ada dalam buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 dengan atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur dan ATM Britama dengan nomor seri ATM 5221 8431 3068 8125 adalah uang yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan jika penggunaan/ pemanfaatan buku tabungan tersebut khusus digunakan oleh Terdakwa untuk menampung uang yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DENDI ANDRIAWAN BIN ENCEP SAEPULOH (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENDI ANDRIAWAN BIN ENCEP SAEPULOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 4078-01-031549-53-7 dengan atas nama rekening DENDI ANDRIAWAN yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cikaroya Cianjur;
  - 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor seri ATM 5221 8431 3068 8125; Dikembalikan kepada Terdakwa DENDI ANDRIAWAN BIN ENCEP SAEPULOH (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, TUTY SURYANI,SH,MH dan Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 Perkara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh TUTY SURYANI,SH,MH dan ZENI ZENAL MUTAQIN,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ADE SAJIDIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh SITI HALIMATUN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 TUTY SURYANI,SH,MH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH,MH

ADE SAJIDIN,SH